

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM TENTANG TABRAK LARI (Study Kasus Sat Lintas Poltabes Medan)

OLEH :

**BAYU HERIANSYAH**

**NPM : 05.840.0173**

**BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN**



Tabrak lari adalah suatu peristiwa atau kejadian yang muncul pada saat pengemudi kendaraan bermotor melarikan diri setelah menabrak seseorang di jalan ruyu, dimana dalam peristiwa tabrak lari tersebut secara hukum adalah pelanggaran atas suatu kepentingan hukum.

Kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas dapat terjadi disebabkan berbagai faktor, diantaranya :

1. Tidak ada rasa tanggung jawab
2. Takut diadili massa
3. Faktor situasi lingkungan
4. Keterbatasan sarana

Jadi tabrak lari merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korban maupun keluarganya, maka dilakukan berbagai upaya penanggulangan terhadap kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, baik berupa tindakan secara preventif maupun secara refresif.

Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tabrak lari ini yang dijadikan pedoman dalam hal menjatuhkan pidana bagi terdakwa selalu berpedoman pada Pasal 359 atau 360 KUHP. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa salah satunya adalah karena pelakunya melarikan diri setelah menabrak korban.

Sebagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP/70/K.6/II/2008/L.antas, dengan pelaku pidana tabrak lari bernama Imansyah Sembiring yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2008.